

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Dr. H.Iwan Rasiwan,S.H.,M.H, . *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*,.
- H Suyanto. *"Pengantar Hukum Pidana."* CV Budi utama,.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Himpunan bujuklak 1990, bujuklap, bujukmin. "Proses penyidikan tindak pidana,".
- M. Husein Harun. *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta, Jakarta, 1991.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soerjono Soekanto, *(Buku Penelitian Hukum Normatif)*.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Delta Media, 2018.
- Tri Andrisman. *"Asas Asas dan Dasar aturan hukum pidana indonesia,"*.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Litama, 2017.
- Yanto Melkianus P. Ekon, *(Bahan Ajar Hukum Acara Pidana)*.

B. Jurnal:

Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkong, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas," *Honeste Vivere Journal*, Vol. 33, Issue 1 (2023).

Berkat Manuel Harefa, Triono Eddy, dan Juli Moertiono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Enda Monikasari. "Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Boyolali,".

H.S. Brahmana, S.H.,M.H, . “Teori Dan Hukum Pembuktian,”.

Krisna, I Gede, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya. “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–43.

Lis Diana Ningsih, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang," *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembang Jalan Indonesia)*, Vol. 11, No. 1 (Januari 2025).

Padang, Michael Adyhaksa, Billi J Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–72. doi:10.56128/jkih.v4i2.348.

Sorongan, Terry Tommy. “Eksepsi dalam KUHAP dan Praktek Peradilan.” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 122–29.

Yandi Wahyudi, Arybandi, dan Usman K, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto," *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2025).

C. Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) (Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) (Baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

D. Sumber Putusan:

1. Nomor 63 /Pid.Sus/2017/PN.Bli.
2. Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN.Jap.
3. Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Lsk.
4. Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Lgs.
5. Nomor 128/Pid.Sus /2020/PN.Dps.